

STRATEGI PEMBERDAYAAN UNTUK MENGIKIS DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN

Abd. Rohman¹, Sugeng Rusmiwari², Ade Hermawan³

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

³Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Benua Banjarmasin

Email: rohmanch93@yahoo.com

Received: 23 Agustus 2022 | Revised: 7 Desember 2022 | Accepted: 12 Desember 2022

Abstract: The issue of violence and discrimination against women is still an international issue, even including the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda. Discrimination against women occurs most often is violence, stereotypes and subordination of women. The purpose of this study was to reveal the efforts of local governments in empowering women to eradicate violence and discrimination against women. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants used purposive sampling technique and data analysis using Miles, Huberman, and Saldana models, namely data reduction, data presentation, data condensation, and drawing conclusions/verification. The research findings that the women's empowerment strategy carried out by the P3AP2KB Office of the Malang City Government are (1) strengthening political will by issuing policies for the protection and empowerment of women, as well as efforts to understand and strengthen regulations on the protection and empowerment of women. (2) encourage and strengthen the participation of women in various development programs of the Malang City Government, such as outreach activities, training, musrenbang, and the development of women's organizations. (3) provide guidance to women's limitations with a group approach and urge women to organize themselves both within women's circles and in partnership with men. These efforts are made so that women can empower their potential to contribute their interests and talents to create an independent and prosperous life. Women will also be more confident and be able to have the courage to speak out in public to express their opinions.

Keywords: empowerment; women; discrimination

Abstrak: Isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi isu internasional, bahkan termasuk agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Diskriminasi terhadap perempuan terjadi paling sering adalah kekerasan, stereotip dan subordinasi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan perempuan guna mengikis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis data menggunakan model interaktif, yakni reduksi data, penyajian, kondensasi, dan penarikan simpulan/verifikasinya. Temuan penelitian bahwa strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan Dinas P3AP2KB Pemerintah Kota Malang adalah (1) penguatan *political will* dengan menerbitkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta upaya pemahaman dan penguatan peraturan-peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. (2) mendorong dan menguatkan keikutsertaan perempuan dalam berbagai program pembangunan Pemerintah Kota Malang, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, musrenbang, dan pengembangan organisasi perempuan. (3) melakukan pembinaan terhadap keterbatasan kaum perempuan dengan pendekatan kelompok-kelompok serta menghimbau kaum perempuan menghimpun diri baik dalam kalangan Perempuan saja maupun bermitra dengan laki-laki. Upaya tersebut dilakukan agar kaum perempuan dapat memberdayakan potensi yang di miliki untuk menyumbangkan minat dan bakatnya mewujudkan kehidupan diri yang mandiri dan sejahtera. Kaum perempuan juga akan lebih percaya diri dan dapat memberanikan dirinya untuk bersuara di depan publik menyampaikan pendapatnya.

Kata kunci: pemberdayaan; perempuan; diskriminasi

PENDAHULUAN

Pembahasan isu-isu mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi topik menarik baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Hasanah, 2016). Sejalan dengan pendapat tersebut, isu mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menjadi salah satu poin utama yang dibawa ke ranah internasional. Bentuk perhatian dunia internasional terhadap isu tersebut dengan dimasukkan isu kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 poin *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan utamanya adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, baik di bidang ekonomi, politik, kesehatan, masyarakat, maupun bidang lainnya. Tujuan dari gerakan kesetaraan gender juga untuk mengenalkan segala bentuk dan kekerasan bagi perempuan. Selain itu, tujuannya juga meningkatkan pengetahuan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Temuan penelitian Novitasari (2018) menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk diskriminasi perempuan, yakni tindakan marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda. Temuan penelitian Sarina & Ahmad (2021) yang dilakukan di kawasan industri Makassar yaitu pelecehan seksual secara verbal, kesenjangan pendapatan dalam bentuk perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki, serta adanya stereotip bahwa perempuan dianggap lemah. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah stereotip yang menganggap perempuan lemah, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin (penanggung jawab) suatu organisasi, kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender, serta adanya pembatasan karena anggapan perempuan yang sudah menikah seharusnya tidak bekerja.

Demikian halnya dalam sektor perencanaan dan kebijakan penganggaran, perempuan belum menjadi unsur yang diperhatikan. Hasil penelitian yang dilakukan Setyawan, Rohman & Rusmiwari (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan kebijakan diperoleh nilai norma 31,70 dan 25,43 yang berarti bahwa perhatian terhadap kesetaraan gender masih rendah. Fakih (2013) menyatakan bahwa di masyarakat Indonesia budaya patriarki masih sangat kental dan melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan diposisikan sebagai subordinat di bawah kekuasaan laki-laki.

Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas tidak membedakan antara Perempuan dan laki-laki, dan menyatakan semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan, di peraturan perundang-undangan Indonesia dengan jelas tidak ada satu pun aturan yang membedakan perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, kejadian dan fenomena di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia masih tertinggal dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, kesehatan, maupun di bidang pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang (2021) menerangkan fenomena yang terjadi saat ini adalah permasalahan ketimpangan gender masih kuat dirasakan oleh masyarakat, keterlibatan perempuan sangat rendah dan biasanya perwakilan masyarakat yang terlibat didominasi oleh laki-laki bahkan sebagian besar perempuan tidak memperoleh informasi dan kesempatan terlibat dalam pembangunan. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak ada dalam rencana pembangunan, peran mereka juga masih minim dalam setiap tahapan pembangunan. Permasalahan tersebut sangat umum terjadi di kalangan


masyarakat yang mengakibatkan diskriminasi gender terhadap kaum perempuan (Bappeda Kota Malang, 2021).

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang serius dari semua pihak, khususnya pemerintah dalam mengikis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan meningkatkan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu isu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses penguatan ekonomi dan sosial dalam konteks kesejahteraan hidup masyarakat. Inti dari pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat *marginal* tertentu mempunyai posisi tawar sehingga menjadi pelaku proses pembangunan yang partisipatif dan aktif dan bukan hanya sebagai objek pembangunan. Dalam isu pemberdayaan ini tidak terlepas juga konteks pemberdayaan perempuan yang menjadi isu tersendiri dalam kajian perempuan dan pembangunan. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya yang sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, dirumuskan aturan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan perempuan dalam mengikis kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang terletak di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5, Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bongdan dan Taylor bahwa metode ini pada dasarnya metode yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dengan melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai prosedur yang ada (Moleong, 2016). Fokus penelitian ini tentang Strategi Pemberdayaan Mengikis Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ketua Kelompok Ibu PKK, dan Ibu Rumah Tangga. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menurut Sugiyono (2018) merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas tratra, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), model analisis interaktif ini ada empat komponen yaitu reduksi data, sajian data, kondensasi data, dan penarikan simpulan/ verifikasinya. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi terhadap perempuan banyak terjadi baik di lingkungan kerja, sosial kemasyarakatan, maupun dalam kancah pengambilan keputusan. Diskriminasi dan kekerasan terjadi disebabkan banyak hal, namun yang paling menonjol adalah stereotip bahwa perempuan lemah dan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Selain itu, penyebab lain yang sering terjadi adalah bahwa di masyarakat Indonesia masih kental dengan budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Untuk mengikis bentuk diskriminasi dan kekerasan pada perempuan, diperlukan upaya dan strategi efektif dengan melakukan pemberdayaan pada perempuan untuk meningkatkan kemampuan, harkat dan martabatnya.

Menurut Suharto (2002), pemberdayaan memiliki makna melindungi, membela, dan berpihak kepada yang lemah agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang dan dimungkinkan adanya eksploitasi pihak-pihak yang lemah. Marmoah (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Sementara konsep kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mendorong orang lain melakukan apa yang diinginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Dalam konteks ini, Marmoah juga menegaskan bahwa kekuasaan merupakan hal yang dinamis, yang dapat berubah dan diubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan untuk mengurangi atau mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan bisa diupayakan.

Kusman & Widaningsih (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti memberi kekuatan, daya, dan tenaga kepada yang diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, hakikat pemberdayaan meliputi: 1) proses, yakni perubahan dari lemah ke kuat atau dari rendah ke tinggi, 2) metode, yakni pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mendorong agar memiliki keberanian menyampaikan pendapat, 3) gerakan, yakni memberikan peluang kepada yang diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pembangunan, dan 4) program, yakni sebagai tahapan untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kaitannya dengan pemberdayaan, penelitian ini melihat strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan bagi kaum perempuan. Menurut Kartasmita (1996) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya terdapat 4 strategi, yaitu 1) harus ada komitmen (*political will*) yang tegas dari pemerintah, 2) upaya yang terarah (keberpihakan), 3) program yang

mengikutsertakan perempuan, dan 4) mengidentifikasi keterbatasan perempuan serta bagaimana mengatasinya. Pendapat tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk melihat strategi dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk memberdayakan perempuan agar terwujud kesetaraan gender, tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi pada perempuan. Namun penelitian ini perlu mempertegas bahwa dari keempat strategi pemberdayaan perempuan tersebut, yang menjadi fokus penelitian hanya tiga strategi tanpa strategi upaya yang terarah (keberpihakan).

Implementasi *Political Will*

Strategi pertama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan adalah adanya *political will* yang kuat dari pemerintah khususnya Pemerintah Kota Malang. Strategi pertama ini merupakan landasan yang menjadi pijakan pemberdayaan perempuan untuk melangkah atau melaksanakan strategi-strategi selanjutnya. *Political will* Pemerintah Kota Malang dalam pemberdayaan perempuan ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan. Diterbitkannya Peraturan daerah Kota Malang tersebut tentu merupakan suatu upaya untuk menjamin kesetaraan gender, melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan daya untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut juga untuk menjunjung tinggi kebebasan perempuan dalam pembangunan publik. Dengan adanya kebijakan pemberdayaan perempuan, pemerintah mengayomi kaum perempuan untuk memberikan semangat serta kepercayaan diri bagi perempuan dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun bidang-bidang lainnya. Upaya ini dilakukan guna memberikan dorongan bagi perempuan untuk mengembang minat dan bakat serta menjunjung tinggi martabatnya sebagai perempuan tanpa ada diskriminasi gender di tengah masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan Kota Malang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Dinas P3AP2KB melaksanakan program-program untuk memberdayakan perempuan seperti melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan di setiap kecamatan/kelurahan serta melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Program-program tersebut digalakkan guna membantu kaum perempuan di Kota Malang ikut serta secara aktif dalam pembangunan Kota Malang.

Selain upaya tersebut, Dinas P3AP2KB Kota Malang juga menggencarkan upaya untuk mencegah diskriminasi gender terhadap kaum perempuan serta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan perempuan, baik kehidupan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dengan menguatkan pemahaman perempuan tentang kebijakan-kebijakan yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, misalnya tentang pemberdayaan wirausaha perempuan, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarus Utamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarus Utama Gender di Daerah.

- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengarus Utama Gender.

Paparan di atas menunjukkan upaya serius pemerintah untuk membangun kesadaran kaum perempuan untuk dapat bangkit dan mulai berani tampil di tengah masyarakat. Kemudian daripada itu tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar perempuan menemukan jati dirinya, dalam artian menemukan keahlian dan potensinya masing-masing guna untuk mencapai hidup mandiri dan sejahtera. Temuan penelitian ini tidak mengungkap adanya perbedaan dengan temuan penelitian Sarina & Ahmad (2021) dan Setyawan, Rohman & Rusmiwari (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah bahkan terdapat diskriminasi karena adanya stereotip dan subordinasi yang dilekatkan pada perempuan. Penelitian ini hanya sebatas mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengikis fenomena atau permasalahan yang dialami perempuan selama ini telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menjadi rekomendasi penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan perempuan dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah kota. Hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang (2021) menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam kesetaraan gender adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan atau program Pemerintah Kota Malang hanya sebatas perwakilan-perwakilan perempuan yang kurang merepresentasikan perempuan Kota Malang secara umum. Hal tersebut sejalan dengan temuan Setyawan, Rohman & Rusmiwari (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan yang masih rendah juga diperparah oleh keterwakilan perempuan yang tidak merepresentasikan perempuan yang ada di Kota Malang.

Oleh karena itu, merujuk pada pendapat Kartasmita (1996) bahwa pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, maka dalam proses pemberdayaan harus diupayakan agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas P3AP2KB perlu melakukan upaya penegasan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan agar kaum perempuan dapat mengambil peran dalam pembangunan wilayah.

Moulton dalam Marmoah (2012) berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan sering diartikan pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi perempuan yang lebih besar di semua sisi kehidupan. Dimana konsep ini sering dihubungkan dengan gagasan memberikan power kepada perempuan agar mampu mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertinggi eksistensi mereka di tengah masyarakat. Sehingga kesenjangan gender yang terjadi pada perempuan dan sering menjadi masalah yang umum dapat diminimalisir dan dihapuskan.

Pemberdayaan juga harus dilakukan atas dasar kebutuhan perempuan untuk memperkuat perannya dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Hidayah (2014), bahwa pemberdayaan yang diadakan oleh sebuah instansi harus berdasarkan atas apa yang menjadi permintaan masyarakat

(perempuan), pemberdayaan harus merujuk pada kesesuaian antara kebutuhan perempuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Program yang Mengikut Sertakan Perempuan

Keikutsertaan perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan sangat berpengaruh dalam keberhasilannya. Untuk menuju hidup yang mandiri perempuan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membela haknya sebagai perempuan.

Dalam Kartasmita (1996) program yang mengikutsertakan Perempuan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran, yaitu kaum perempuan itu sendiri. Temuan penelitian menunjukkan partisipasi perempuan dalam keikutsertaannya mengambil peran untuk pembangunan meningkat. Terutama di lingkungan pembinaannya, perempuan dapat berperan serta dengan memulainya mengikuti kegiatan yang melibatkan perempuan di lingkungan tempat tinggalnya.

Hasil penelitian Nur (2017) Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu, maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Kalau perempuan yang diajarkan menangani ini berarti seluruh keluarga akan turut menangannya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan adalah manajer yang paling baik dalam penanganan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu juga bisa menjadi wadah yang dapat mengawali dari kebangkitan perempuan.

Pada penelitian terdahulu dalam Hidayah (2014) suatu pemberdayaan akan tercapai apabila adanya penyediaan suatu tempat atau wadah pelatihan yang mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi, dan pemerintah maupun pihak yang terkait harus mampu merencanakan dan menerapkan program yang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, Dinas P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi di setiap kelurahan dan kecamatan sebagai bentuk pengadaan wadah bagi perempuan untuk memulai meningkatkan potensi yang dimilikinya.

Upaya Dinas P3AP2KB Kota Malang bidang pemberdayaan perempuan membantu melibatkan perempuan dalam setiap program yang diselenggarakan seperti:

1. Sosialisasi-sosialisasi

Bidang pemberdayaan perempuan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengupayakan pemberdayaan perempuan Kota Malang untuk membangun kehidupannya yang mandiri dengan menyelenggarakan sosialisasi-sosialisasi baik dalam berwirausaha, berpolitik, kesehatan, dan lain-lain. Upaya ini bertujuan untuk menyadarkan kaum perempuan agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dengan adanya sosialisasi-sosialisasi ini pemerintah lebih mudah untuk meminimalkan proses pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat. Biasanya kegiatan sosialisasi-sosialisasi ini diselenggarakan di kelurahan, kecamatan dan ditingkat kota. Penyelenggaraan

sosialisasi ini juga biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali dalam sebulan di setiap daerah dan juga dapat dikondisikan di waktu tertentu.

2. Musrenbang

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di dalamnya membahas tentang peran penting yang dimiliki perempuan dalam membantu kota. Hal itu juga didukung secara demografis, dimana untuk jumlah penduduk perempuan di Kota Malang lebih banyak sebesar 50,24% dibandingkan penduduk laki-laki sejumlah 49,76%. Perempuan yang mengikuti Musrenbang ini sendiri telah melibatkan seluruh komponen, baik komunitas, kaum perempuan dan lain-lain. Sehingga nantinya sesuai mengikuti Musrenbang ini nantinya bisa segera di aplikasikan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari Musrenbang ini adalah agar perempuan memperoleh peran yang sama dalam pembangunan dan memperoleh hak yang sama untuk merasakan hasil pembangunan di Kota Malang.

3. Pelatihan-pelatihan

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang juga menyediakan program pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan seperti, pelatihan menjahit, berkarya seperti hand made, pembuatan *frozen food*, dll. Namun pendampingan yang diberikan Dinsos P3AP2KB Kota Malang tidak hanya berhenti di situ. Melainkan juga memberikan fasilitas atau sarana prasarana bagi peserta yang ingin menghasilkan produk untuk dijual namun tidak memiliki peralatan. Pelatihan-pelatihan ini pun diselenggarakan di setiap kelurahan di Kota Malang.

4. Pengembangan organisasi perempuan di Kota Malang

Bidang pemberdayaan perempuan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang membantu mengembangkan program-program atau organisasi-organisasi yang dibentuk oleh ibu-ibu rumah tangga atau perkumpulan ibu-ibu. Seperti organisasi yang didirikan oleh perkumpulan ibu-ibu Pereman super (perempuan mandiri super), kemudian ada program usaha peningkatan keluarga (UP2K), pembentukan kelompok Gerakkan Organisasi Perempuan (GOW), Dharma Wanita serta dalam program PKK.

Di setiap kelompok ini bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan sosialisasi-sosialisasi untuk menggerakkan semangat perempuan, pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan bakat dan minat perempuan dalam berwirausaha, dan menyelenggarakan Musrenbang bagi perempuan.

Pembinaan Keterbatasan Perempuan

Setiap keterbatasan kaum perempuan dalam berkehidupan bermasyarakat sudah menjadi masalah yang paling umum terjadi di kalangan perempuan. Namun setiap keterbatasan itu pun tentunya ada solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Sumber daya manusia (SDM) serta potensi yang dimiliki perempuan bisa menjadi solusi yang terbaik. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan kaum perempuan Dinas P3AP2KB Kota Malang melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan potensi dan SDM yang dimiliki kaum perempuan tersebut.

Dalam Kartasmita (1996) karena keterbatasannya, secara sendiri-sendiri kaum Perempuan sulit mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkungan pembinaannya menjadi terlalu luas penanganannya dilakukan secara perorangan. Perempuan dapat menghimpun diri baik dalam kalangan Perempuan saja maupun bermitra dengan kaum pria yang juga menjadi sasaran pemberdayaan. Perempuan memiliki keterbatasan untuk maju atau

mengambil peran dalam pembangunan. Seperti yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan kesulitan yang sering dihadapi perempuan adalah harus berbagi peran sebagai ibu rumah tangga, istri, dan perempuan mandiri. Masalah ini paling umum terjadi dikalangan perempuan, yang mengharuskan mereka untuk berbagi peran. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan pada kaum perempuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Juga dari lingkungan pembinaannya dapat membantu perempuan untuk pembentukan karakternya sebagai perempuan mandiri.

Pembentukan karakter perempuan juga dipengaruhi lingkungan pembinaannya. Karena lingkup pembinaannya terlalu luas maka penganannya dilakukan secara per kelompok. Dinas P3AP2KB Kota Malang bidang pemberdayaan perempuan menyatakan bahwa lingkungan pembinaan untuk proses pemberdayaan perempuan itu sangat kondusif. Sehingga semua program yang diselenggarakan untuk pemberdayaan perempuan menjadi terarah dengan kata lain sangat membantu dalam kesejahteraan martabat perempuan.

Proses pemberdayaan perempuan di Kota Malang juga dilakukan pendekatan dalam kelompok untuk menjamin kesejahteraan kaum perempuan. Oleh karena itu, bidang pemberdayaan perempuan pembentukan kelompok masyarakat yang anggotanya perempuan, untuk bisa saling membantu baik dalam permodalan maupun pemasaran produknya.

Dengan pendekatan tersebut kaum perempuan dapat menggunakan SDM yang di miliki untuk menyumbangkan minat dan bakatnya menuju hidup yang mandiri sebagai kaum perempuan yang mandiri. Di samping itu kaum perempuan juga akan lebih percaya diri dan juga dapat memberanikan dirinya untuk bersuara di depan publik untuk menyampaikan pendapatnya.

PENUTUP

Strategi pemberdayaan untuk mengikis diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini di bawah koordinasi Dinas P3AP2KB yakni melaksanakan *political will* yang diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain penerbitan Peraturan Daerah tersebut, Dinas P3AP2KB juga melakukan upaya pemahaman dan penegasan peraturan-peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dinas P3AP2KB Kota Malang bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan program dan kegiatan pengarus utamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, serta melakukan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga masyarakat. Segala kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah tindakan diskriminasi gender terhadap perempuan di Kota Malang. Bentuk pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan adalah melaksanakan sosialisasi PUG di Kecamatan, Kelurahan dan perangkat daerah. Pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada kaum perempuan untuk diberdayakan. Tujuan dari pelaksanaan program tersebut adalah menjamin kesejahteraan kaum perempuan agar terlibat dalam pembangunan, mengembang segala potensi yang dimiliki kaum perempuan itu sendiri, serta memungkinkan perempuan untuk hidup mandiri dan sejahtera. Dalam pembinaan keterbatasan perempuan, Dinas P3AP2KB menggunakan pendekatan kelompok perempuan agar satu sama lain saling membantu. Mengingat keterbatasan kaum perempuan serta adanya peran ganda, maka Dinas P3AP2KB menghimbau kepada kaum perempuan untuk menghimpun diri baik dalam kalangan Perempuan saja maupun bermitra dengan laki-laki. Sehingga dengan upaya tersebut, kaum

perempuan dapat memberdayakan potensi yang di miliki untuk menyumbangkan minat dan bakatnya menuju hidup yang mandiri. Kaum perempuan juga akan lebih percaya diri dan dapat memberanikan dirinya untuk bersuara di depan publik menyampaikan pendapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Kota Malang. 2021. *Musrenbang Perempuan Peran Serta Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Malang*. diakses pada 01 Desember 2021 dari laman <https://bappeda.malangkota.go.id/web/musrenbang-perempuan-peran-serta-perempuan-dalam-perencanaan-pembangunan-kota-malang/>.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah, D. U. 2016. Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pandangan Hukum. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12 (2).
- Hidayah, N. 2014. *Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*. Skripsi Administrasi Negara. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka CINDESINDO.
- Kusman, H. H., & Widaningsih, I. 2019. *Resep Membangun Desa*. Jakarta Barat: CV Campustaka.
- Marmoah, S. 2012. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, M. 2018. Diskriminasi Gender Dalam Produk Budaya Populer (Analisis Wacana Sara Mills Pada Novel “Entrok”). *Jurnal SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 (2).
- Nur, S. 2017. Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *AN NISA'*, Vol. 10 (1).
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengarus Utamaan Gender.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarus Utamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarus Utamaan Gender di Daerah.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Perempuan.
- Sarina & Ahmad, M. Ridwan said. 2021. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pekerja Di Kawasan Industri Makassar. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol. 1 (2).
- Setyawan, D., Rohman, A., & Rusmiwari, S. 2019. Policy and Planning of Responsive Gender Budgeting Model in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, Vol. 9 (7).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Alfabeta.
- Suharto, E. 2002. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.